



PENDIDIKAN INKLUSIF PADA LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM: STUDI KASUS DI MIT AR-ROIHAN KABUPATEN MALANG

INCLUSIVE EDUCATION IN ISLAMIC EDUCATION INSTITUTIONS: CASE STUDY AT MIT AR-ROIHAN MALANG REGENCY

Umul Hidayati

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

email: hidayatikuncoro@yahoo.com

Naskah Diterima: 12 Juli 2022; Direvisi: 6 Desember 2022; Disetujui: 21 Desember 2022

Abstract

This study aims to describe the implementation of inclusive education at MIT Ar-Roihan Malang. The case concerned the law's mandate regarding the obligation of every educational institution to receive and provide educational services for all children without discrimination. This mandate is even more vital when there are many children with special needs around this madrasa who need educational services, but no educational institutions are able to do so. This study used qualitative methods with phenomenological, sociological, and psychological approaches. Data was collected through in-depth interviews, participatory observations, and document studies. The study results show that the implementation of inclusive education at MIT Ar-Roihan has already implemented the principles of inclusive education, such as being objective, transparent, accountable, non-discriminatory, and competitive.

Keywords: *Inclusive; Madrasa; Islamic schools*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana penyelenggaraan pendidikan inklusif di MIT Ar-Roihan Malang. Hal ini dilatarbelakangi oleh amanat undang-undang tentang kewajiban setiap lembaga pendidikan untuk menerima dan memberikan pelayanan pendidikan bagi semua anak tanpa diskriminasi apapun kondisinya. Amanat ini semakin kuat manakala banyak Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang ada di sekitar madrasah ini yang membutuhkan pelayanan pendidikan, namun tidak banyak lembaga pendidikan yang mampu melakukannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan pendekatan *fenomenologis, sosiologis dan psikologis*. Pengumpulan data dilakukan melalui *in-depth interview, participatory observation, dan document studys*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan pendidikan inklusif di MIT Ar-Roihan sudah menerapkan azas-azas penyelenggaraan pendidikan inklusif seperti obyektif, transparan, akuntabel, tidak diskriminatif, dan kompetitif.

Kata kunci: Lembaga pendidikan Islam; Madrasah; Pendidikan Inklusif

PENDAHULUAN

Setiap warganegara termasuk anak-anak mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu apapun kondisinya dan dimanapun domisilinya, termasuk anak yang memiliki kebutuhan khusus seperti kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial, serta memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa, berhak memperoleh layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan hak asasinya, melalui layanan pendidikan khusus yang diselenggarakan secara inklusif, (Kemendikbud, 2014; Kemendiknas, 2009; Winarsih *et al.*, 2013). Penyelenggaraan pendidikan khusus ini dapat dilakukan melalui satuan pendidikan khusus, satuan pendidikan umum, satuan pendidikan kejuruan, dan/atau satuan pendidikan keagamaan. Oleh karena itu pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 tahun bagi semua anak sekalipun penyandang cacat, Karena setiap anak mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam aspek kehidupan dan penghidupan, (Indonesia, 1997; Kemendikbud, 2021; Peraturan Pemerintah, 2008).

Beberapa peraturan tersebut mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang layak dan bermutu, sekalipun memiliki kelainan fisik, mental, emosional dan sosial, melalui pelayanan pendidikan khusus (pendidikan inklusif). Oleh karena itu pemerintah wajib mengeluarkan kebijakan dalam penyelenggaraan pendidikan bagi Anak-anak Berkebutuhan Khusus (ABK), baik melalui penyediaan regulasi sebagai payung hukum, penyediaan konsep penyelenggaraan pendidikan inklusif berupa pedoman atau petunjuk teknis, memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan inklusif melalui penyediaan anggaran, sarana prasarana dan ketenagaan yang memadai, serta melakukan pembinaan terhadap lembaga pendidikan tersebut. Dampak dari amanat undang-undang ini bahwa setiap lembaga pendidikan apapun bentuknya wajib menerima dan memberikan layanan pendidikan yang sama terhadap ABK, dengan memberikan layanan pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan kekhususannya. Dalam hal ini pemerintah kabupaten/kota wajib menunjuk paling sedikit 1

Sekolah Dasar (SD), 1 Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan 1 satuan pendidikan menengah, sebagai penyelenggara pendidikan inklusif yang wajib menerima peserta didik dengan kelainan fisik, mental, emosional, sosial, atau memiliki potensi bakat/kecerdasan istimewa pada setiap kecamatan, dan satuan pendidikan selain yang ditunjuk oleh kabupaten/kota, dapat juga menerima peserta didik sebagaimana dimaksud (Indonesia, 2016; Kemendiknas, 2009; Novitasari & Fauziddin, 2022).

Untuk dapat merealisasikan amanat undang-undang tersebut bukanlah persoalan mudah, karena lembaga pendidikan harus memiliki persiapan yang matang terkait dengan penyediaan fasilitas khusus, pengembangan kurikulum secara khusus, penyediaan guru yang berkemampuan khusus, pembiayaan khusus, dan pengembangan strategi pembelajaran secara khusus. Sulitnya merealisasikan amanat undang-undang ini, sehingga meskipun amanat ini wajib dilaksanakan, namun hingga saat ini baru sedikit lembaga pendidikan yang mampu merealisasikannya. Sedangkan bagi sekolah-sekolah yang sudah menyelenggarakan pendidikan inklusif, banyak yang belum memenuhi persyaratan dari setiap komponen penyelenggaraannya sebagaimana diatur dalam Permendiknas (2009) tentang Pendidikan Inklusif, seperti belum memiliki Guru Pendamping Khusus (GPK), minimnya kemampuan guru yang ada dalam proses pembelajaran, belum mampu menyediakan sarana prasarana yang memadai bagi ABK, belum mampu mengembangkan kurikulum khusus bagi ABK, belum melakukan identifikasi terhadap siswa ABK, kurangnya kepedulian orangtua terhadap ABK, dan kurangnya kerjasama dari berbagai pihak seperti masyarakat, ahli profesional dan pemerintah, (Agustin, 2019; Mularsih, 2019; Sudjak, 2018).

Salah satu lembaga pendidikan yang sudah menerima dan mampu memberikan layanan pendidikan bagi ABK melalui penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah Lembaga Pendidikan Islam (LPI) bernama Madrasah Ibtidaiyah Terpadu (MIT) Ar-Roihan yang ada di Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur. Konsep

penyelenggaraan pendidikan inklusif di madrasah ini dilaksanakan mengacu pada konsep-konsep penyelenggaraan pendidikan inklusif yang dikeluarkan oleh para pakar pendidikan dan pedoman penyelenggaraan pendidikan inklusif yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama (Dirjen Pendis Kemenag) dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Penyelenggaraan pendidikan inklusif di MIT Ar-Roihan ini diawali dengan adanya 2 ABK yang mendaftar di madrasah ini ketika pertama kali dibuka tahun 2006, yang mengalami gagal akal/gagal otak karena factor kejadian buruk masa lalu dimana satu ABK pernah terjatuh di pasar dan yang satu pernah meminum minyak tanah, serta pernah mengalami kekerasan fisik, akibatnya kedua ABK ini mengalami kesulitan belajar yang akut. Pada tahun-tahun berikutnya, ternyata jumlah ABK yang mendaftar terus bertambah dengan jenis yang beragam. Menyadari banyaknya ABK yang ada di Kabupaten Malang dan sekitarnya yang membutuhkan pelayanan pendidikan di madrasah ini, dan menyadari kewajibannya sebagai seorang guru untuk memberikan layanan pendidikan pada semua anak tanpa diskriminasi apapun kondisinya, Lalilil Qomariyah selaku kepala madrasah membulatkan tekad untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif di madrasah ini.

Meskipun pada awalnya mengalami kesulitan dan kebingungan bagaimana cara memberikan pelayanan dan perlakuan terhadap ABK, mengingat dirinya tidak memiliki bekal untuk mengajar ABK baik dari aspek pengalaman dan latar pendidikan, kurikulum, strategi pembelajaran, penyediaan guru, fasilitas, pendanaan, dan lainnya. Dengan modal semangat dan keingintahuannya yang tinggi terhadap penanganan ABK, dirinya terus berbenah dan belajar hingga akhirnya mampu menjadikan MIT Ar-Roihan sebagai penyelenggara pendidikan Inklusif, yang secara resmi dinyatakan berdiri tahun 2008 melalui SK Dirjen Pendis Kemenag RI Nomor 3211 tahun 2016 sebagai Madrasah Penyelenggara Pendidikan Inklusif. Hingga saat ini penyelenggaraan pendidikan inklusif di MIT Ar-Roihan berjalan dengan baik dan mengalami

perkembangan yang pesat. Salah satu indikatornya adalah besarnya animo masyarakat terhadap madrasah ini yang dapat dilihat dari trend kenaikan input siswa setiap tahunnya. Indikator keberhasilan lainnya adalah capaian prestasi yang menggembirakan baik pada prestasi akademik maupun non akademik, yang terlihat pada perkembangan kemampuan ABK pada aspek fisik, motoric, sensorik, kemampuan bahasa, kemampuan sosial, perilaku dan sikap, serta perkembangan kesehatan, setelah mengikuti pembelajaran di madrasah ini.

Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya pendidikan inklusif di MIT Ar-Roihan masih juga dihadapkan pada beberapa persoalan baik pada aspek guru, sarana, maupun kurikulum. Untuk mengungkap bagaimana penyelenggaraan pendidikan inklusif di MIT Ar-Roihan, tahun 2018 dilakukan penelitian berjudul "*Pendidikan Inklusif pada Lembaga Pendidikan Islam (Studi Kasus di MIT Ar-Roihan Kabupaten Malang)*". Banyak aspek yang dapat dikaji lebih mendalam terkait dengan pendidikan inklusif di madrasah ini. Namun penelitian ini berfokus pada proses penyelenggaraannya yang mencakup beberapa aspek yaitu proses penerimaan siswa, rekrutmen guru, pengembangan kurikulum, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi dan hasil pembelajaran. Kajian terhadap aspek tersebut dipandang sangat penting, karena dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, beberapa aspek tersebut merupakan rangkaian proses yang harus terpenuhi. Oleh karena itu dilakukan kajian lebih mendalam terhadap beberapa aspek tersebut, untuk melihat bagaimana dan seperti apa penyelenggaraan pendidikan inklusif telah dilakukan.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa aktivitas sosial, sikap, keyakinan, persepsi, dan pemikiran manusia secara individu maupun kelompok. Adapun pendekatannya adalah *fenomenologi Sosiologis* dan *psikologis*. Pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik *in-dept hinterview*, *participatory observation* dan *document studys*. Untuk analisis data menggunakan teknik deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Pendidikan Inklusif

Pendidikan inklusif, merupakan sebuah konsep pendidikan yang memberikan layanan kepada semua anak tanpa terkecuali, yang menampung semua anak berkebutuhan khusus tanpa membedakan latar belakang dan keterbatasan yang ada pada diri anak, baik keterbatasan fisik, mental, emosional, termasuk keterbatasan dalam kurikulum, lingkungan, interaksi sosial, dan konsep dari (Ilahi, 2016; Rosilawati, 2013; Smith, 2015; Tarmansyah, 2013). Pendidikan inklusif juga merupakan sebuah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk mengikuti pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik normal pada umumnya di sekolah umum (Garinda, 2015; Kemendikbud, 2011; Kemendiknas, 2009). Sehingga pendidikan inklusif merupakan pendidikan umum yang di dalamnya terdapat Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dan anak normal yang belajar bersama-sama dalam proses pembelajaran. Konsep ini kemudian memunculkan anggapan bahwa pendidikan inklusif dianggap sebagai strategi yang layak untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang ramah untuk anak-anak/penyandang cacat (disabilitas), anak-anak yang memiliki perbedaan etnis, bahasa, agama, anak-anak yang kurang beruntung secara sosial, ekonomi, budaya, warna kulit, dan isu-isu gender, agar semua anak dapat berpartisipasi secara penuh dalam proses pendidikan tanpa diskriminatif (Ahsan, 2014; Wahyuningsih, 2020).

Pendidikan inklusif diselenggarakan dengan tujuan untuk: 1) memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan potensi kecerdasan atau bakat istimewa, untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya; 2) mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif bagi semua siswa; 3) meningkatkan akses, mutu pelayanan pendidikan yang ideal bagi ABK dan memberikan jaminan untuk memperoleh hak

pendidikan yang sama seperti anak-anak lainnya, (Ilahi, 2016; Kemendiknas, 2009; Adhi & Seniwati, 2017). Dalam hal ini, pendidikan inklusif mensyaratkan bahwa semua ABK harus mendapatkan pelayanan yang sama dengan anak normal ketika di sekolah dan di kelas dalam proses pembelajaran. Sekolah reguler dengan orientasi pendidikan inklusif paling efektif untuk mengatasi diskriminasi, membangun suatu masyarakat inklusif, menciptakan komunitas ramah, dan mencapai pendidikan untuk semua (Smith, 2014).

Dengan demikian, pendidikan inklusif, merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada semua peserta didik tanpa kecuali termasuk ABK yang memiliki kelainan fisik (penyandang disabilitas), mental, sosial, emosional, dan potensi kecerdasan luar biasa atau bakat istimewa, dengan memberikan layanan pendidikan sesuai kebutuhannya masing-masing tanpa ada perbedaan dan diskriminatif dalam hal apapun, yang diselenggarakan di sekolah reguler, melalui proses pembelajaran bersama-sama dengan peserta didik lain yang normal.

Sebenarnya pendidikan inklusif merupakan salah satu strategi pemerataan pelayanan pendidikan, karena menampung semua anak yang belum terjangkau oleh layanan pendidikan yang ada. Pendidikan inklusif juga merupakan strategi peningkatan mutu, karena model pembelajaran inklusif menggunakan metode pembelajaran bervariasi yang memberi akses bagi semua anak dengan menghargai perbedaannya. Dalam penyelenggaraannya, pendidikan inklusif menerapkan prinsip-prinsip: 1) prinsip *kebutuhan individual*, yakni pendidikan dilakukan dengan menyesuaikan kebutuhan dan kondisi anak secara individual; 2) prinsip *kebermaknaan*, yakni pendidikan inklusif menciptakan dan menjaga komunitas kelas yang ramah anak, menerima keanekaragaman, dan menghargai perbedaan; 3) prinsip *keberlanjutan*, yakni pendidikan inklusif diselenggarakan secara berkelanjutan pada semua jenjang; dan 4) prinsip *keterlibatan*, yakni penyelenggaraan pendidikan inklusif melibatkan seluruh komponen pendidikan

terkait, dan 5) prinsip *pemerataan*, yakni penyelenggaraan pendidikan inklusif merupakan filosofi dan strategi dalam upaya pemerataan kesempatan memperoleh layanan pendidikan (Ilahi, 2016; Kemendikbud, 2021; Kemendiknas, 2009). Dengan mengemban prinsip-prinsip ini, dalam penyelenggaraannya pendidikan Inklusif menekankan pada tugas guru dalam memberikan pelayanan pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan khusus ABK yang memiliki keterbatasan dalam seting pendidikan regular (Mitiku et al., 2014).

Sementara Lembaga Pendidikan Islam adalah lembaga atau tempat berlangsungnya proses pendidikan Islam (Ramayulis, 2008). Lembaga pendidikan Islam juga dapat diartikan sebagai suatu sistem pendidikan yang sengaja diselenggarakan atau didirikan dengan hasrat dan niat untuk mengejawantahkan ajaran dan nilai-nilai ajaran Islam (Muhaimin, 2012). Ditinjau dari aspek penanggung jawabnya, lembaga pendidikan Islam terbagi menjadi 3 bagian, yaitu: 1) Lembaga Pendidikan Islam Informal (Keluarga); 2) Lembaga Pendidikan Islam Non Formal (Masyarakat); 3) lembaga pendidikan Islam formal (Sekolah/Madrasah). Ini artinya madrasah merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam yang ada di negeri ini. Madrasah terdiri dari jenjang Raudatul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA) dan Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK) (Kemenag, 2015). Terkait dengan tema tulisan ini, maka yang dimaksud pendidikan inklusif pada Lembaga Pendidikan Islam adalah pendidikan inklusif yang diselenggarakan di Madrasah Ibtidaiyah Terpadu (MIT) Ar-Roihan. Adapun secara teknis, pelaksanaannya dilakukan dengan cara memberikan pelayanan pendidikan kepada semua peserta didik tanpa kecuali dan tanpa diskriminasi termasuk ABK yang memiliki kelainan fisik, mental, sosial, emosional, dan potensi kecerdasan luar biasa atau bakat istimewa, juga anak-anak yang memiliki perbedaan etnis, bahasa, agama, anak-anak yang kurang beruntung secara sosial, ekonomi, budaya, warna kulit, dan isu-isu gender, dengan memberikan layanan pendidikan sesuai kebutuhannya masing-masing, melalui proses pembelajaran bersama-sama dengan peserta didik lain yang normal.

Terdapat beberapa aturan dan langkah-langkah yang harus dipenuhi/dilakukan dalam pelaksanaan pendidikan inklusif, yaitu: 1) Penerimaan siswa baru yang mengakomodasi semua anak 2) identifikasi; 3) assesment; 4) adaptasi kurikulum dan merancang bahan ajar; 5) kegiatan pembelajaran yang ramah anak; 6) penataan kelas yang ramah anak, 7) pengadaan media pembelajaran adaptif; dan 8) Penilaian dan evaluasi pembelajaran (Kemendikbud, 2011; Kustawan & Hermawan, 2013). Beberapa langkah ini telah diterapkan dalam pelaksanaan pendidikan inklusif di MIT Ar-Roihan dengan melibatkan seluruh komponen madrasah seperti kepala, guru, orangtua siswa, komite madrasah, serta masyarakat luas.

Proses Penerimaan Siswa

Secara umum Penerimaan Siswa Baru (PSB) dapat diartikan sebagai suatu proses administrasi yang terjadi setiap tahun untuk seleksi calon siswa berdasarkan nilai akademik agar dapat melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi. PSB juga berarti suatu kegiatan yang pertama kali dilakukan dalam sebuah lembaga pendidikan, yang dilakukan melalui penseleksian yang telah ditentukan oleh pihak lembaga pendidikan kepada calon peserta didik (Sari & Imron, 2016). Pada lembaga pendidikan inklusif, PSB memiliki aturan khusus, sehingga sekolah dituntut untuk memahami dan menjunjung tinggi asas tertentu, seperti: 1) objektif, artinya bahwa PSB, harus memenuhi ketentuan umum yang telah ditetapkan; 2) transparan, artinya PSB bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh orang tua siswa dan masyarakat luas; 3) akuntabel, artinya PSB dapat dipertanggungjawabkan baik prosedur maupun hasilnya; 4) tidak diskriminatif, artinya PSB dilaksanakan tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan; dan 5) kompetitif, artinya PSB dilakukan melalui seleksi berdasarkan nilai-nilai yang diperoleh calon siswa dari setiap tahapan seleksi sesuai pembobotan yang sudah ditetapkan, (Kemendikbud, 2011; Nizarman, 2015). MIT Ar-Roihan, merupakan salah lembaga pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif telah menerapkan azas-azas tersebut dalam proses PSB, seperti obyektif, transparan dan akuntabel. Obyektif, PSB di MIT Ar-Roihan didasarkan pada hasil seleksi penerimaan yang

jujur. Transparan, nilai hasil PSB dilaporkan kepada seluruh orangtua calon siswa. Akuntabel, proses PSB dilakukan oleh tim yang terdiri dari personel yang kompetens (Qomariah, 2018).

Dalam pelaksanaannya, proses PSB di MIT Ar-Roihan dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu: pendaftaran; pengisian formulir; MIR; identifikasi, assesment, penyusunan profil; penyusunan dan sosialisasi IEP; dan penempatan siswa/pembagian kelas, (Dirjenpendis, 2019; Kemendikbud, 2011; Kemendiknas, 2009). **Pendaftaran**, merupakan tahap awal yang harus dilakukan orangtua agar anaknya diterima di MIT Ar-Roihan, dengan cara mendaftarkan tanggal dan tahun kelahiran anak guna menentukan waktu proses penerimaan dan mulai masuk sekolah sebagai siswa baru. Mengingat banyaknya peminat, sehingga pendaftaran harus dilakukan secara inden melalui daftar tunggu dua atau tiga tahun sebelumnya dan waktu pendaftaran dapat dilakukan kapan saja.

Pengisian formulir, merupakan informasi awal dari orangtua untuk mengetahui riwayat perkembangan kondisi anak sejak dalam kandungan hingga saat mendaftar. Proses ini dilakukan setelah madrasah membuka pendaftaran. Formulir yang diisi terdiri dari formulir calon siswa regular dan ABK, dan formulir perkembangan anak yang berisi: a) Tata tertip madrasah yang harus dipatuhi siswa; b) surat pernyataan orangtua tentang kesediaannya memenuhi peraturan madrasah; membayar SPP tepat waktu; melengkapi kebutuhan belajar anak di rumah dan di sekolah; dan bekerjasama dengan guru untuk kemajuan anak; c) data orangtua siswa/wali jika anak dalam asuhan orang lain; d) data siswa; e) informasi perkembangan anak mencakup riwayat kelahiran, perkembangan masa balita, fisik, bahasa, social emosional, dan pendidikan.

Multiple Inteligences Research (MIR), adalah *interview* terhadap anak dengan didampingi orangtua, yang dilakukan oleh tim *interviewer* untuk mengetahui tingkat kecerdasan/inteligensi anak. Aspek yang diinterview mencakup 8 komponen, yaitu: 1) matematis-logis (cerdas angka dan logika); 2) kinestetis (cerdas gerak); spasial-visual (cerdas gambar dan ruang); 4) intrapersonal (cerdas

diri); 5) naturalis (cerdas alam); 6) interpersonal (cerdas bergaul); 7) linguistic (cerdas Bahasa); dan 8) cerdas musik (MIT Ar Roihan, 2018).

Identifikasi, merupakan proses mengidentifikasi anak melalui hasil MIR untuk mengetahui adanya penyimpangan atau gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak pada aspek pengetahuan (kognitif), perilaku (psikomorik), dan sikap (afektif), seperti: kemampuan membaca, menulis, gerak (motorik), dan bersikap (sosial). Kegiatan ini dilakukan oleh konselor orangtua (penggali data terhadap orangtua siswa) dan tim observer anak (penggali data anak), yang dilakukan melalui pengamatan dengan menggunakan alal-alat tertentu yang disesuaikan, (MIT Ar-Roihan, 2018; Rahmawati, 2018). Identifikasi juga dapat dilakukan melalui dokumen hasil pemeriksaan psikolog tentang IQ anak dan surat pemeriksaan kesehatan dari dokter khusus bagi ABK jenis *Cerebral Palsy (CP)*. Petugas identifikasi terdiri dari Guru Pendamping Khusus (GPK) yang kompeten (Rahmawati, 2018).

Assesment, adalah proses mendapatkan informasi mengenai kelebihan, kekurangan, dan kebutuhan anak, dalam kehidupan sehari-hari dan dalam proses pembelajaran, atau kegiatan penyusunan dokumen tentang kondisi anak dengan melihat hasil MIR dan Identifikasi, mencakup 5 aspek, yaitu: a) akademik, seperti kemampuan membaca, menulis dan berhitung; b) kemandirian, seperti kemampuan buang air kecil di toilet, memakai baju, sepatu, makan, dan lainnya; c) kesehatan fisik, seperti kesehatan mata, telinga, mulut, kaki, tangan, jantung, paru-paru, ginjal, dan lainnya; dan d) social emosional, mencakup kemampuan mengendalikan marah, bergaul, memperhatikan lingkungan (Rahmawati, 2018). Dalam rentang satu tahun, assesment dilakukan sebanyak dua kali yaitu assesment awal pra pembelajaran dan tengah semester.

Penyusunan profil, merupakan kegiatan membuat dokumen/informasi/*database* tentang jatidiri ABK oleh GPK, sehingga memudahkan guru dalam mengajar, membimbing, dan menyusun IEP, memudahkan orangtua dalam mengasuh, serta memudahkan teman dalam bergaul dan memberikan perlakuan. Adapun isi dokumen profil mencakup nama ABK, kelas/jenjang, tahun ajaran, nama GPK,

motivasi belajar, kelebihan dan bakat yang dimiliki, hal-hal yang disukai dan tidak disukai, pemicu dan tanda-tanda stress, strategi berkomunikasi, strategi mengurangi stress, media visual support dalam belajar, kemampuannya memahami orang lain, metode untuk menolong memahami sesuatu, kebutuhan sensorial yang dimiliki, dan kondisi emosi saat bermain (MIT Ar-Roihan, 2018).

Penyusunan Kurikulum Individu/ Individual Educational Program (IEP), adalah kegiatan menyusun kurikulum secara individu (satu anak satu kurikulum) oleh GPK berdasar kondisi dan kebutuhan masing-masing ABK, yang dilihat melalui hasil identifikasi, MIR, assessment, dan penyusunan profil. Adapun isinya mencakup: a) data ABK; b) deskripsi hambatan; c) penanganan ABK dalam kelas transisi/kelas sumber dan kelas terapis (Azzakiyah, 2018; Qomariah, 2018). IEP yang sudah disusun kemudian disosialisasikan ke orangtua agar mereka mengetahui secara detail tentang: materi yang akan diajarkan kepada anaknya yang ABK, cara pembelajaran yang akan dilakukan, penempatan ABK apakah di kelas terapi, kelas sumber, atau kelas reguler, dan GPK yang akan mendampingi. Selanjutnya, orangtua wajib menandatangani IEP bersama GPK, sebagai MoU pelaksanaan pembelajaran, sehingga jika suatu hari orangtua merasa tidak puas dengan hasil belajar, pihak madrasah tidak dapat disalahkan, karena pembelajaran sudah dilaksanakan berdasarkan IEP yang sudah disepakati (Rahmawati, 2018).

Berpedoman pada IEP ini, ABK memperoleh layanan pendidikan yang baik sesuai kebutuhannya dan mengalami kemajuan dan perkembangan yang sangat pesat pada aspek fisik, mental, sosial, dan kecerdasannya. Dampaknya, kepercayaan dan animo masyarakat meningkat signifikan. Hal ini dapat dilihat dari input siswa yang terus meningkat pada rentang tiga tahun berikut. Pada tahun ajaran 2016/2017 jumlah siswa sebanyak 527 orang terbagi dalam 20 rombel, tahun ajaran 2017/2018 sebanyak 597 orang terbagi dalam 25 rombel, dan tahun ajaran 2018/2019 sebanyak 659 orang terbagi dalam 27 rombel (Qomariah, 2018; Rahmawati, 2018). Sebenarnya kenaikan jumlah pendaftar pada setiap tahunnya mencapai 100% lebih, namun

karena madrasah membatasi jumlah penerimaan siswa, sehingga trend kenaikannya terlihat hanya sekitar 3-4 % saja. Tingginya peminat ini, sehingga untuk dapat mendaftar di MIT Ar-Roihan harus melalui inden 2-3 tahun sebelumnya dan masuk daftar tunggu. Umumnya orangtua sudah mendaftar ketika anak-anak mereka masih belajar di *playgroup* atau berumur sekitar 3 tahun, (Qomariah, 2018).

Siswa yang belajar di MIT Ar-Roihan terbagi dalam dua kelompok yaitu siswa normal sebesar 90% dan siswa ABK 10%. Penentuan persentase ini merupakan kebijakan yayasan, dengan mempertimbangkan jumlah GPK dan kepemilikan sarana yang tersedia. Pada tahun 2018, dari jumlah siswa sebanyak 659 anak, 56 anak diantaranya merupakan ABK yang terdiri dari 13 jenis yaitu: *Slow Learner (SL)*, *Disleksia*, *Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)*, *Attention Deficit Disorder (ADD)*, *Tunarungu*, *Down Syndrom (DS)*, *Asperger*, *Cerebral Palcy (CP)*, *Autis*, *Polio*, *Disabilitas Intelegency (DI)*, *Tuna Rungu (TR)*, dan *Speech Delay (SD)*, (MIT Ar-Roihan, 2018; Hidayati, 2018; Qomariah, 2018; Rahmawati, 2018).

Sebenarnya banyak lembaga pendidikan bagi penyandang disabilitas di wilayah Jawa Timur, namun umumnya lembaga tersebut hanya dikhususkan bagi ABK tertentu, seperti SLB Rumkit Malang hanya untuk penyandang Autism, dan SLB Lawang hanya untuk Tuna Grahita. MIT Ar-Roihan memiliki kelebihan dibanding sekolah penyandang disabilitas lainnya, seperti (1) menyelenggarakan pendidikan inklusif untuk seluruh ABK; (2) biaya pendidikannya lebih terjangkau untuk seluruh kalangan, karena umumnya SLB menetapkan biaya yang sangat mahal; (3) memberikan materi pelajaran agama yang lebih luas sesuai harapan orangtua; (4) situasi dan kondisi lingkungan yang lebih kondusif, karena siswa ABK memperoleh perlakuan yang baik oleh siswa yang normal; dan (5) rekatnya hubungan antara orangtua ABK, karena merasa senasib dikaruniai amanah berupa ABK. Beberapa alasan inilah menjadikan MIT Ar-Roihan sebagai alternative terbaik bagi masyarakat untuk menyekolahkan anaknya, yang normal maupun ABK.

Pengadaan (Rekrutmen) Guru

Rekrutmen, merupakan kegiatan untuk mendapatkan sejumlah tenaga kerja dari berbagai sumber, sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan, sehingga mereka mampu menjalankan misi organisasi untuk merealisasikan visi dan tujuan (Yuniarsih & Suwatno, 2016). Selaras dengan pendapat Ulfatin dan Triwiyanto (2016), bahwa rekrutmen merupakan proses mencari, menemukan dan menarik para pelamar yang memiliki kompetensi dan kualifikasi untuk melakukan pekerjaan sesuai kebutuhan organisasi. Dengan demikian rekrutmen merupakan serangkaian aktivitas dan proses yang dilakukan untuk mendapatkan sejumlah tenaga kerja yang memiliki kompetensi dan kualifikasi sesuai yang dibutuhkan organisasi. Terkait dengan rekrutmen guru, maka rekrutmen merupakan serangkaian aktivitas dan proses yang dilakukan lembaga pendidikan tertentu sebagai upaya memperoleh tenaga guru yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sesuai kriteria/standar yang sudah ditetapkan. Standar kualifikasi ini tidak dapat ditawar-tawar, sehingga upaya peningkatan kompetensi dan kualifikasi bagi pendidik harus dilaksanakan secara terencana dan terprogram dengan sistem yang jelas (Utami, 2016).

Guna memperoleh tenaga guru yang yang berkualitas dan kompeten sesuai dengan kriteria/standar yang dikehendaki, rekrutmen harus dilakukan melalui proses yang benar sesuai dengan persyaratan atau kriteria yang ditentukan, dan dilakukan melalui langkah-langkah yang benar. Semakin bagus kualitas proses rekrutmen dilakukan, maka semakin besar pula kemungkinan diperoleh guru yang berkualitas dan kompeten. Secara umum rekrutmen guru dapat dilakukan melalui langkah-langkah seperti perencanaan, pendaftaran, seleksi penerimaan, pengangkatan dan penempatan, serta pembinaan (Sutarman & Asih, 2016). Langkah-langkah rekrutmen semacam ini telah dilakukan di MIT Ar-Roihan, sebagai berikut: **Perencanaan**, dilakukan melalui analisis kebutuhan oleh masing-masing wakil kepala bidang yang hasilnya dijadikan bahan perencanaan kebutuhan guru mencakup jumlah, kualifikasi dan kompetensi. **Pendaftaran**, dilakukan dengan menerima

berkas lamaran yang masuk yang setiap tahunnya jumlahnya mencapai ratusan. **Seleksi penerimaan**, mencakup seleksi administrasi terhadap lamaran yang masuk dengan melihat kelengkapan administrasi, dan seleksi akademik meliputi: 1) Tes tertulis, tentang pengetahuan pendidikan secara umum, pendidikan inklusif, dan agama; 2) Tes wawancara, tentang pengetahuan agama, baca tulis Al-Qur'an, bidang tugas keguruan, motivasi, keseriusan, dan kesediaan mengabdikan dengan honor kecil; 3) Tes unjuk kerja, melalui kegiatan magang mengajar (*micro teaching*) selama sehari dan tes kemampuan menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP); 4) Ujicoba mengajar bagi yang lulus seleksi selama satu bulan tanpa honor dan hanya diberikan transport sesuai jarak tempuh dari rumah. **Pengangkatan dan penempatan**, dilakukan terhadap pelamar yang lulus seleksi sebagai guru tetap berdasar Surat Keputusan (SK) yayasan. **Pembinaan**, dilakukan terhadap seluruh guru untuk meningkatkan kompetensi dan kualifikasi guru.

Pembinaan guru ini penting dilakukan sebagai upaya peningkatan kompetensi dan kualifikasi guru, karena guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kompetensi merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diaktualisasikan oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, sementara kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan (Pemerintah, 2017).

Terdapat dua model pembinaan guru yang dilakukan MIT Ar-Roihan, **pertama**, pembinaan oleh guru senior yang dilakukan secara intensif seminggu sekali setiap hari Sabtu pukul 09.00-10.00 WIB di aula sekolah, melalui penyampaian materi dengan tema-tema terkait dengan pengembangan ABK. **Kedua**, pembinaan dilakukan melalui bekerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam berbagai bentuk kegiatan seperti: pendidikan lanjutan, pendidikan pelatihan (diklat), workshop,

seminar, *training of trainer (tot)*, magang dan studi banding ke lembaga pendidikan lain (Qomariah, 2018).

Beberapa pihak yang pernah bekerjasama dalam peningkatan kompetensi dan kualifikasi guru antara lain: (1) Universitas Airlangga Malang tahun 2015, melalui beasiswa studi singkat 3 bulan terhadap guru untuk belajar “*Penanganan ABK Autism*”, dan seminar tentang “*Autism*”; (2) Lembaga perguruan tinggi milik Singapura di Surabayan *College of Allied Educators (CAE)* tahun 2013, kuliah D1 kepala madrasah tentang “*Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif*”, dan tahun 2014, dalam kegiatan workshop “*Penanganan ABK*”; (3) Klinik terapi Kinanti Boloved Malang tahun 2016, melalui kegiatan diklat “*Terapis*”; (4) Pemkot Surabaya tahun 2016, diklat “*Okupasi Terapi Mptorok dengan Metode Titik*”; (5) Kemendiknas melalui lembaga donor Ausaid, dalam kegiatan TOT “*Pendidikan Inklusif*”; (6) Sekolah Luar Biasa (SLB) Lawang tahun 2014 oleh seluruh GPK, kegiatan studi banding; (7) Pusat Terapi Indigrow milik Dr. Purboyo Bandung tahun 2017 dan 2018, dalam kegiatan workshop tentang “*Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif*” dan “*Diklat Terapi Perilaku*”; (8) Komunitas Penyandang Disleksia Nasional di Batu Malang tahun 2018, dalam kegiatan seminar “*Disleksia*”; dan (9) RSI Aisyiah Malang tahun 2017, dalam kegiatan penanganan “*Down Syndrom*”.

Pembinaan guru ini menjadi kegiatan paling menonjol dan kontinyu dilakukan MIT Ar-Roihan sebagai upaya peningkatan kompetensi dan kualifikasi guru, yang hasilnya mampu menjadi daya ungkit yang signifikan dalam peningkatan pengetahuan dan keterampilan guru dalam pembelajaran inklusif. Pembinaan guru yang menekankan pada segi praktis, merupakan upaya untuk pengembangan sikap, kemampuan dan keterampilan mengajar (Hawi, 2013). Pembinaan guru juga merupakan bantuan layanan profesional yang diberikan orang yang lebih ahli, untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar (Rohani, 2014)). Sementara guru yang ideal adalah guru yang secara terus-menerus mengembangkan pengetahuan, mengasah keterampilan, dan mengadaptasi berbagai permasalahan untuk menjadi guru terbaik. Agar guru tetap

mempunyai semangat yang tidak padam dalam mengajar, maka perlu dilakukan pembinaan melalui kegiatan pengembangan yang terus-menerus untuk dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya (Amini, 2013).

Melalui proses rekrutmen dan pembinaan semacam ini, MIT Ar-Roihan memiliki sejumlah guru yang berkualitas dan kompeten. Dari jumlah guru sebanyak 87 orang, 33 orang merupakan Guru Pendamping Khusus (GPK) dan 54 orang Guru Kelas Reguler (GKR), serta 9 orang Guru Kelas (GK), 24 orang Guru Mata Pelajaran (GMP), dan 21 orang GK merangkap GMP) (MIT Ar-Roihan, 2018). Dalam mengajar, komposisi GPK terbagi dalam 2 kelompok yaitu: 1) satu orang GPK mendampingi secara individual (privat) satu siswa ABK, seperti ABK jenis Autism, Disabilitas Intelektual (DI) atau *Intellectual Disability (ID)*, Down Syndrom (DS), *Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)*, Asperger, Tunarungu, Disleksia, dan Cerebral Palsy (CP); dan 2) satu orang GPK melakukan pendampingan biasa (non private) terhadap dua orang ABK, seperti ABK jenis *Slow Learner (SL)* dan *Attention Deficit Disorder (ADD)*. Sebagian besar guru tersebut telah berpendidikan sarjana dengan latar pendidikan sesuai bidangnya mengajar. Sebanyak 63 orang guru berpendidikan S1, 2 orang berpendidikan S2; 1 orang berpendidikan S3, 5 orang yang berpendidikan Diploma, dan 18 orang sedang dalam proses penyelesaian pendidikan S1, (Lailil Qomariah, 2018). Madrasah juga didukung tenaga kependidikan sebanyak 14 orang yang terdiri dari 3 orang TU, 3 orang tenaga keamanan (*security*), 3 orang juru masak, 3 orang tenaga kebersihan (*cleaning service*) dan 1 orang penjaga kantin.

Madrasah juga memiliki program pelatihan bagi orangtua siswa berupa kegiatan “*parenting*” yang diselenggarakan setahun sekali, dalam bentuk kegiatan “*seminar sehari*”, dengan mengangkat tema-tema kekinian misalnya “*Pengaruh Teknologi (Gudgat) terhadap Perilaku Anak*”, “*Penanganan Dan Pengasuhan ABK*”, “*Teknik Memberikan Terapi Motoric Dan Sensorik*”. Narasumber kegiatan ini didatangkan dari luar dan merupakan praktisi dalam pendidikan inklusif.

Adapun tujuannya adalah agar orangtua memiliki pengetahuan dan keterampilan mendidik anaknya yang ABK ketika di rumah.

Pengembangan Kurikulum

Kurikulum, merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu (Kemendikbud, 2014; Sanjaya, 2018). Sebagai perangkat dan pengaturan pembelajaran, pengembangan kurikulum dilakukan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP). Dalam penyelenggaraan pendidikan reguler, pengembangan kurikulum merupakan kegiatan penyusunan kurikulum yang akan digunakan dalam pelaksanaan pembelajaran dengan melihat pada kondisi, kebutuhan dan kemampuan siswa secara umum bagi kelas reguler. Namun dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, pengembangan dan penyusunan kurikulum dilakukan secara khusus dan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing siswa ABK, yang disebut dengan istilah Kurikulum Individu/*Individual Educational Program* (IEP). Pengembangan IEP di MIT Ar-Roihan dilakukan dengan mengacu pada hasil assesment yang isinya mencakup kemampuan, kecerdasan, dan kebutuhan masing-masing ABK. Materi atau muatan kurikulum yang disusun mencakup aspek pengetahuan (kognitif), perilaku (psikomorik), sikap (afektif), kemandirian, social emosional, dan model kurikulum yang akan diberikan kepada ABK dalam satu tahun ajaran atau selama memperoleh pendampingan, sehingga jika siswa telah mandiri dan tidak ada hambatan, pendampingan akan dilepas dan mengikuti pembelajaran pada kelas reguler (Qomariah, 2018; Rahmawati, 2018).

Berdasarkan penjelasan ini dipahami bahwa Kurikulum Madrasah Ibtidaiyah Inklusif (KMII) di MIT Ar-Roihan Malang pada dasarnya adalah kurikulum reguler (kurikulum 2013), yang dilakukan perubahan dan penyesuaian sehingga sesuai dengan keragaman karakteristik dan kebutuhan siswa, kondisi daerah, jenjang dan jenis pendidikan, suku, budaya, adat istiadat, serta status sosial ekonomi dan gender. Kurikulum semacam ini juga

disebut sebagai kurikulum *akomodasi*, karena disusun dengan mengakomodasi berbagai kondisi yang ada pada ABK seperti: bakat, minat, dan potensi ABK sesuai dengan kekhususan yang dimilikinya. Juga disebut sebagai kurikulum *adaptasi*, karena disusun secara fleksibel dengan melakukan adaptasi/penyesuaian pada komponen-komponen kurikulum, seperti tujuan, isi/materi, proses, evaluasi/penilaian. Ini dilakukan agar dapat menerapkan kurikulum yang tepat sesuai perkembangan dan kebutuhan masing-masing ABK. Adaptasi kurikulum dilakukan melalui 4 model yaitu *duplikasi*, *modifikasi*, *substitusi* dan *omisi*, (Kemendikbud, 2011; Adhi & Seniwati, 2017; Qomariah, 2018).

- Model *duplikasi*, yaitu ABK menggunakan kurikulum yang sama dengan siswa normal (Kurikulum 2013) namun ada dispensasi, misalnya di bidang olahraga hanya mempelajari teorinya saja, karena dia memiliki kecacatan fisik seperti kaki atau tangan buntung, akan tetapi kecerdasan, mental, dan sosialnya sama dengan anak normal.
- Model *Modifikasi*, yaitu ABK menggunakan kurikulum 2013 namun dilakukan modifikasi/perubahan pada 4 komponen yaitu: tujuan, isi/materi, proses, dan evaluasi, atau disebut dengan kurikulum individual atau *Individual Educational Program* (IEP), yang di dalamnya meliputi silabus dan Rencana Kegiatan Harian (RKH). Contoh, modifikasi pada strategi atau media belajar, misalnya ABK tuna rungu namun IQ-nya cerdas, sehingga dia dapat mengikuti pelajaran di kelas reguler, namun memperoleh pendampingan GPK yang membantu menjelaskan dengan bahasa tubuh/isyarat, atau dibantu media gambar yang mudah dimengerti. Bagi ABK yang IQ-nya rendah, modifikasi dilakukan dengan penurunan indikator, misalnya dari 6 indikator pada satu materi pelajaran, menjadi 2-3 indikator. Sedangkan bagi ABK lemah mental seperti *down syndrome* dan gangguan konsentrasi, modifikasi dilakukan sesuai kebutuhannya, seperti ada porsi untuk kemandiriannya, ada terapi wicara, terapi perilaku, terapi sensori,

keterampilan dan lainnya, disamping mengikuti materi pelajaran.

- Model *substitusi*, yaitu mengganti sesuatu yang ada dalam kurikulum dengan sesuatu yang lain, karena kurikulum tersebut tidak mungkin diberlakukan pada ABK, yang juga dilakukan pada 4 komponen tersebut.
- Model *omisi*, yaitu menghilangkan satu, dua atau keseluruhan bagian dari kurikulum kelas reguler, karena tidak mungkin diterapkan pada ABK. Jika dalam model *substitusi* ada materi pengganti yang sepadan, maka dalam model omisi tidak ada materi pengganti, (Budiyanto, 2017; Kemendiknas, 2009; Qomariah, 2018).

Kurikulum semacam inilah yang diterapkan di MIT Ar-Roihan Malang, yakni berupa Kurikulum Individu/*Individual Educational Program* (IEP), yang disusun dengan melakukan modifikasi dan adaptasi sesuai dengan kondisi masing-masing ABK.

Pelaksanaan Pembelajaran

Pelaksanaan pembelajaran, merupakan kegiatan mengimplementasikan hasil perencanaan pembelajaran yang telah disusun melalui kegiatan belajar. Bagi ABK, pelaksanaan pembelajaran didasarkan pada IEP yang dijabarkan dalam RKH yang berisi tentang program pelaksanaan pembelajaran (program akademik dan non akademik), mencakup materi, strategi, dan waktu belajar. Beberapa hal yang harus diperhatikan guru dalam melaksanakan pembelajaran terhadap ABK antara lain: a) melakukan apersepsi dengan melihat *mood* siswa, menenangkan emosinya, dan membuatnya merasa nyaman sebelum pembelajaran dimulai; b) menyajikan materi ajar; c) mengimplementasikan metode, sumber/media belajar, bahan latihan yang sesuai kemampuan awal, karakteristik siswa dan tujuan pembelajaran; c) mendorong siswa terlibat aktif dalam pembelajaran; d) mendemonstrasikan penguasaan materi pelajaran; e) membangun hubungan pribadi yang hangat dengan ABK, seperti bersikap terbuka, toleran, simpati, bergairah dan keunggulan (Qomariah, 2018). Dengan menggunakan IEP/RKH ini, pelaksanaan pembelajaran di MIT Ar-Roihan dikelompokkan menjadi tiga kelompok belajar

berdasarkan kondisi, hambatan, kemampuan dan kebutuhan masing-masing ABK, yaitu kelompok belajar di ruang terapi, ruang sumber, dan ruang reguler.

Kelompok belajar di ruang terapi, yaitu pembelajaran bagi ABK kelas 1 sampai 6, yang karena kondisinya membutuhkan terapi. Kegiatan terapi yang diberikan berbeda-beda sesuai dengan berat dan jenis hambatanya, yang terdiri dari dua kelompok yaitu:

- ABK yang hanya belajar di kelas terapi, yaitu ABK kelas satu yang memiliki hambatan sangat berat pada aspek fisik, motoric, sensorik, emosi, dan kemampuan yang sangat rendah, padahal usianya sudah 7 tahun. ABK ini belum terkondisikan dengan baik, seperti: belum memiliki kemampuan bahasa/komunikasi (belum bisa berbicara, mengucapkan kata atau kalimat); belum dapat memahami instruksi (perintah dan larangan); belum dapat berkonsentrasi meskipun sejenak; belum dapat bersosialisasi (bergaul); dan belum dapat mengendalikan emosi (sering marah dan ngamuk). Karena kondisinya, sehingga tujuan belajarnya adalah menghilangkan hambatan dan meningkatkan kemampuannya. Terapi yang dilakukan sangat mendasar misalnya: memberikan instruksi dasar (duduk, berdiri, lihat, ambil, taruh, dan lainnya); pengenalan kata (tidak, boleh, makan, minum, baca dan lainnya); melatih berkonsentrasi dan bersosialisasi; serta pengendalian emosi. Kegiatan terapi dilakukan setiap hari pukul 07.00-11.00 WIB.
- ABK belajar di kelas sumber/transisi tetapi masih membutuhkan terapi, karena memiliki hambatan berat namun sudah terkondisi, seperti: sudah mampu komunikasi meskipun terbatas; sudah dapat berkonsentrasi meskipun sebentar; sudah dapat menerima instruksi ringan; sudah mengenal teman namun masih takut berteman; sudah dapat mengendalikan emosi. Terapi dilakukan setiap hari selama 2 jam (Rahmawati, 2018).

Suasana belajar di kelas terapi jauh berbeda dengan suasana belajar pada umumnya. Siswa belajar sendiri di ruang tertutup bersama seorang guru terapis. Pembelajaran yang diberikan hanya menitikberatkan pada

pengembangan kemampuan bahasa, pemberian instruksi, melatih berkonsentrasi dan pengendalian emosi. Beban tugas guru terapi terlihat sangat berat, ia harus mampu menjadi seorang guru sekaligus seorang ibu. Dalam mengajar dibutuhkan ketekunan, kesabaran, dan ketulusan. Terdapat satu anak dalam kelas terapis bernama Bagas Satrio W. Selama diterapi, emosinya sama sekali tidak terkendali. Dia selalu berontak, membuat gaduh, menjerit-jerit, berteriak dengan kata-kata yang kurang jelas, melempar apapun yang ada di sekitarnya, menggedor-gedor pintu dan berontak ingin keluar (Observasi Peneliti di Ruang Terapi, 2018).

Kelompok belajar di kelas sumber/kelas transisi, yaitu pembelajaran yang dilakukan untuk menyiapkan ABK agar dapat masuk di kelas reguler. ABK yang belajar di kelas ini memiliki pengendalian emosi yang masih rendah seperti sering marah (*tantrum*), berteriak, melempar benda-benda, lari ke sana sini, bahkan sering menyakiti diri sendiri, namun dari aspek fisik, motoric, dan kemampuan bahasanya sudah lumayan bagus, sehingga tujuan belajarnya adalah untuk melatih pengendalian emosi (Fitria, 2018). Model pembelajarannya dilakukan secara privat satu guru satu siswa, dan satu kelas hanya berisi 4 ABK dan 4 GPK. Sebelum pembelajaran dimulai, biasanya anak disuruh lompat-lompat di *trampoline*, sebagai bentuk terapi motorik bagi penyandang hiperaktif, agar energinya keluar (terkurus) sehingga saat belajar tidak muncul hiperaktifnya (Hidayati, 2018).

Suasana belajar di kelas sumber/kelas transisi tidak pasti dan berbeda dengan kelas reguler, terkadang terlihat hening karena siswa mampu berkonsentrasi, namun tiba-tiba gaduh karena ada siswa yang tiba-tiba tantrum dan menangis. Dalam kondisi ini guru harus mampu mengendalikan emosinya, meskipun terkadang agak kewalahan. Kesabaran menjadi kunci menangani anak yang emosi. Dengan mengelus kepalanya secara lemah lembut, memeluknya dengan penuh kasih sayang bak seorang ibu, guru terus berupaya membuat anak menjadi tenang. Melalui bahasa kalbu guru seolah ingin mengatakan “aku bersamamu nak dan tidak ada yang perlu kamu takutkan”. Pemandangan seperti itu sungguh mengharukan dan

menyentuh hati, terlihat GPK mengajar dengan sepenuh jiwa dan raga (Hidayati, 2018). Banyak faktor pemicu emosi anak seperti traumatik, tidak nyaman, cemas berlebihan, bosan, lelah, terganggu berkonsentrasi, terpancing emosi oleh kehadiran orang lain, teringat kejadian masa lalu, *mood* kurang bagus, dan lain-lain (Qomariah, 2018).

Kelompok belajar di kelas reguler, yaitu kelas bagi ABK yang sudah siap mengikuti belajar bersama teman-temannya yang normal. Bergabungnya siswa ABK di kelas reguler berbeda-beda waktunya. Ada yang dari awal sudah bergabung, ada yang bergabungnya ketika sudah satu semester, dua semester, atau waktu lain ketika sudah siap setelah belajar di kelas transisi. Indikator kesiapan antara lain: 1) siswa siap secara akademik mengikuti pembelajaran meskipun kemampuannya belum maksimal; 2) siswa sudah mampu berkonsentrasi meskipun sejenak; 3) sudah mampu mengendalikan emosi (volume tantrum berkurang); 4) sudah mampu bersosialisasi; 4) sudah mampu berkomunikasi; dan 5) sudah memiliki motorik yang baik misalnya sudah bisa memegang pensil (Fitria, 2018).

ABK yang belajar di kelas reguler memperoleh kurikulum yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi, kemampuan, dan kebutuhan masing-masing, yaitu (1) ABK mengikuti seluruh kurikulum sebagaimana siswa normal, karena memiliki kemampuan akademik yang sama, misalnya ABK cacat fisik (*Tunadaksa*) seperti pincang, buntung kaki atau tangan, namun diberikan dispensasi pada pelajaran olahraga dengan mengikuti teorinya saja; (2) ABK memperoleh kurikulum yang diturunkan, karena sudah mampu mengendalikan emosi dan bersosialisasi, namun kemampuan akademiknya masih rendah, seperti *slow learner* dan *Disabilitas Intelegency* (DI). Jika siswa normal mengikuti 8 mata pelajaran, maka ABK ini mengikuti 2-4 mata pelajaran saja. Atau mengikuti seluruh mata pelajaran, namun indikatornya dikurangi, misalnya jika satu mata pelajaran ada 6 indikator, maka dia cukup 2-4 indikator saja; (3) ABK memperoleh kurikulum yang disederhanakan, karena daya konsentrasinya masih rendah seperti ADD dan ADHD, sehingga hanya mengikuti belajar dengan durasi waktu yang pendek, dan siswa

dapat ditarik dari kelas meskipun pembelajaran belum selesai; (4) ABK memperoleh kurikulum yang disederhanakan, karena kemampuan konsentrasinya masih rendah, tetapi kemampuan bahasa (linguistik) dan kognitifnya relatif baik dan memiliki IQ rata-rata, seperti Sindrom Asperger.

Modifikasi kurikulum juga dilakukan terhadap metode pembelajaran, seperti menempelkan gambar-gambar visual dengan tema sesuai materi yang dipelajari. Metode ini sangat bermanfaat bagi ABK yang sulit menerima penjelasan dari guru dan lebih mudah dengan melihat gambar, seperti autis dan tuna rungu. Modifikasi juga dilakukan dalam pengelolaan kelas dengan melakukan penataan tempat duduk. ABK jenis Tuna Rungu diberikan tempat duduk paling depan karena adanya hambatan pendengaran, sedangkan ABK hiperaktif diberikan tempat duduk di pojok paling belakang, agar tidak mengganggu siswa lain ketika muncul perilaku aktifnya. Dalam mengikuti pembelajaran di kelas reguler, beberapa ABK yang masih ada hambatan seperti labil emosi, rendah konsentrasi, hiperaktif, rendah IQ, tetap memperoleh pendampingan GPK. Peran GPK dalam hal ini antara lain memberi penjelasan ulang kepada ABK daya serap rendah, mengembalikan berkonsentrasi, menenangkan ABK hiperaktif dan labil emosi (Hidayati, 2018).

Evaluasi

Evaluasi/penilaian adalah suatu proses sistematis pengumpulan informasi, menganalisis, dan menginterpretasi informasi tersebut, untuk membuat keputusan-keputusan, baik yang berupa angka (hasil tes) atau deskripsi naratif (hasil observasi), (Kemendikbud, 2011; Magdalena *et al.*, 2020). Evaluasi atau penilaian, merupakan tahap lanjutan yang dilakukan dalam proses pembelajaran, dengan tujuan untuk mengukur capaian belajar siswa. Bagi siswa normal, evaluasi dilakukan melalui bermacam teknik yang dijadwalkan waktunya. Tetapi bagi siswa ABK, evaluasi dilakukan dengan menyesuaikan situasi dan kondisi yang sesuai dengan hambatan fisik, psikis, mental dan emosional masing-masing. Atas dasar ini, evaluasi dapat dilaksanakan dengan memodifikasi pada aspek waktu, cara, materi, dan tempat. Hal ini, kemudian berpengaruh

pada penentuan kriteria kelulusan, sistem kenaikan kelas, bentuk raport, dan ijazah (Kemendikbud, 2011).

MIT Ar-Roihan sebagai penyelenggara pendidikan inklusif, pelaksanaan evaluasi dilakukan dengan melihat pada pelaksanaan RKH, dan secara teknis dilaksanakan dengan memodifikasi pada tiga aspek yaitu penyesuaian waktu, cara, dan isi/materi, **Penyesuaian waktu**, evaluasi dilakukan kapan saja ketika emosi dan mental ABK stabil dan dapat dikasih soal, sehingga evaluasi dapat dilakukan setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, bahkan setiap semester. **Penyesuaian cara**, evaluasi dilakukan dengan cara apa saja yang memungkinkan ABK untuk dievaluasi, contoh: 1) Bagi ABK yang sudah tidak ada gangguan motorik, dapat memegang pulpen dan menulis, evaluasi dilakukan secara tertulis; 2) Bagi ABK yang masih ada gangguan motoric dan belum dapat menulis, evaluasi dilakukan secara lisan misalnya dengan menyebutkan kalimat tertentu atau menunjuk gambar tertentu sesuai pertanyaan yang diajukan; 3) bagi ABK masih ada gangguan motorik dan bahasa (*linguistic*), evaluasi dilakukan melalui tes psikomotorik misalnya dengan menangkap dan melempar bola, mengancingkan baju, memakai sepatu, melipat kertas dan sebagainya. **Penyesuaian isi/materi**, evaluasi dilakukan dengan menyesuaikan isi/materi soal yang diberikan sesuai kemampuan ABK, contoh: 1) ABK mampu menerima dan menuntaskan materi pelajaran, maka materi penilaian (soal) yang diberikan sama dengan siswa lain yang normal, 2) ABK yang memiliki hambatan menerima dan tidak mampu menuntaskan materi pelajaran, soal diturunkan bobotnya dan dibuat sendiri oleh GPK, namun tetap wajib mengikuti Ulangan Harian (UH), Penilaian Akhir Semester (PAS), dan Ulangan Akhir Semester (UAS) atau Penilaian Akhir Tahun (PAT) yang dijadwalkan, dan 3) ABK sama sekali tidak dapat menerima materi pelajaran, belum dapat membaca dan menulis, soalnya dapat dirubah, bahkan bisa tidak diikuti dalam UH, PAS, UAS atau PAT, misalnya ABK dengan IQ di bawah 50, seperti *Slow Learner* dan *Disabilitas Intelegency* jenis berat, (Fitria, 2018; Qomariah, 2018; Rahmawati, 2018).

Hasil Belajar (*Output*)

Laporan hasil belajar ABK MIT Ar-Roihan dilakukan pada tiap semester yang dituangkan dalam "*raport*" yang isinya meliputi "*raport akademik*", "*raport non akademik*", "*raport kesehatan*", dan "*resuime guru*". *Raport akademik*, berisi penilaian yang sama dengan siswa kelas reguler. *Raport non akademik*, berisi narasi tentang berbagai terapi, pembekalan bahasa dan komunikasi, emosi, perilaku, sensori, motoric, integrasi, daya konsentrasi, perkembangan fine motor dan gross motor, persepsi visual dan auditori, dan bina diri yang sudah dilakukan. *Raport kesehatan*, berisi hasil pemeriksaan rutin oleh tim dokter Puskesmas Lawang meliputi: pemeriksaan mata, telinga, tenggorokan, tinggi dan berat badan, gigi dan mulut, detak jantung dan nadi, dan kebersihan badan. *Resume guru*, berisi tentang kesimpulan perkembangan ABK dari semester 1 ke 2, perkembangan dan kekurangannya pada aspek kognitif, afektif, dan psikomotor, dan beberapa foto kegiatan siswa.

Dari laporan hasil belajar yang dilakukan setiap semesteran setelah ujian, secara umum hasil belajar siswa baik yang akademik maupun non akademik mengalami peningkatan. Pada hasil belajar akademik, umumnya anak mengalami perkembangan sesuai dengan kemampuan dan kondisinya masing-masing. Pada hasil non akademik, umumnya ABK mengalami perkembangan pada aspek fisik, motorik, sensorik, emosi, sosial, bahahasa dan lainnya.

Kendala

Beberapa kendala yang dialami dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di MIT Ar-Roihan terjadi pada beberapa aspek seperti aspek ketenagaan, pendanaan, sarana prasarana. Pada aspek ketenagaan, madrasah belum memiliki guru dengan latar pendidikan yang linier dengan tugasnya mengajar ABK, seluruh guru berstatus honorer, sering terjadi guru mengundurkan diri karena alasan menikah dan ikut suami. Pada aspek pendanaan, madrasah belum memiliki sumber pendanaan yang pasti kecuali BOS dan SPP siswa, belum mampu mengembangkan sumber-sumber pendanaan yang luas dan berorientasi profit. Pada aspek sarana prasarana, madrasah belum memiliki

masjid yang mampu menampung jamaah sekitar 600 orang; beberapa ruang kelas belum memenuhi standar; perpustakaan belum representative sebagai sumber informasi; belum memiliki laboratorium; dan belum memiliki bidang miring sebagai akses menuju ruang atas.

PENUTUP

Kesimpulan

Penjelasan tersebut di atas menunjukkan bahwa penyelenggaraan pendidikan inklusif di MIT Ar-roihan sudah dilaksanakan dengan baik dilihat dari proses penyelenggaraannya mulai dari penerimaan siswa baru, pengembangan kurikulum, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi dan hasil, yang mengacu pada pedoman penyelenggaraan pendidikan inklusif Kementerian Agama, Proses penerimaan siswa baru dilakukan melalui tahapan seperti: pendaftaran, pengisian formulir, MIR, identifikasi, assessment, dan penyusunan profil. Penyusunan kurikulum individual/*Individual Educational Program* (IEP) sebagai dasar pelaksanaan pembelajaran, yang disusun dengan melakukan adaptasi dan modifikasi pada aspek metode, waktu, isi/materi, evaluasi pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran dilakukan mengacu pada IEP yang sudah disusun. Evaluasi dilakukan dengan memodifikasi pada aspek waktu, cara, dan materi.

Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif ini juga terlihat pada prestasi yang menggembirakan pada aspek akademik dan non akademik seperti perkembangan kemampuan siswa pada aspek fisik, motorik, sensorik, kemampuan bahasa, kemampuan sosial, perilaku dan sikap, dan perkembangan kesehatan; serta animo masyarakat, yang terus meningkat. Namun demikian, pendidikan inklusif di madrasah ini juga masih memiliki kekurangan, antara lain: belum sepenuhnya memperoleh dukungan dari pemerintah (Kementerian Agama) baik berupa dukungan regulasi penyelenggaraan, kebijakan penganggaran, pemenuhan fasilitas, dan pembinaan.

Rekomendasi

Mengingat masih belum sempurnanya penyelenggaraan pendidikan inklusif ini, maka

direkomendasikan kepada (1) Kementerian Agama melalui Dirjen Pendis, agar: (a) Segera menyusun regulasi (Peraturan Menteri Agama; Keputusan Dirjen Pendis) yang mendukung/sebagai dasar menyelenggarakan pendidikan inklusif; (b) Segera menyusun kebijakan penganggaran yang mencukupi yang secara khusus diperuntukkan penyelenggaraan pendidikan inklusif; (c) Memberikan bantuan berupa fasilitas pendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif; dan (d) Mengadakan program pembinaan penyelenggaraan pendidikan inklusif bagi guru dan kepala melalui diklat, *workshop*, *short course*; pendidikan lanjutan yang sesuai dengan background guru pendidikan inklusif. (2) Kepala madrasah penyelenggara pendidikan inklusif, agar meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan inklusif di lembaganya, melalui: (a) Peningkatan kompetensi guru melalui berbagai kegiatan diklat, *workshop*, studi banding, magang, dan studi lanjut; (b) Perbaikan fasilitas pembelajaran melalui pemenuhan sarana prasarana yang dibutuhkan dalam pembelajaran inklusif; dan (c) Membangun kerjasama lintas lembaga dan instansi untuk peningkatan sumber pendanaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, I. (2019) 'Permasalahan dalam Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi di SDN Se Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban' *ELSE (Elementary School Education Journal)*, Volume 3 Nomor 2.
- Ahsan, M. T. (2014) 'Inclusive Education: A Strategy to Address Diversity to Ensure Equal Right to Education', *Asian Journal of Inclusive Education (AJIE)*, 2 (1), 1-3.
- Akhirul Rahmawati, A. (2018). Wawancara dengan Guru Pendamping Khusus (GPK) dan Koordinator Pendidikan Inklusif MIT Ar-Roihan, pada hari Kamis tanggal 20 September 2018, pukul 10.00-13.00 wib, di ruang terapis dan home scholling MIT Ar-Roihan.
- Akhirul Rahmawati, A. (2018). Wawancara dengan Guru Pendamping Khusus (GPK) dan Koordinator Pendidikan Inklusif MIT Ar-Roihan, pada hari Kamis tanggal 22 September 2018, pukul 09.00-11.00 wib, di ruang Tamu MIT Ar-Roihan.
- Amini (2013). *Pembinaan Profesi Keguruan*. Medan: Perdana Publishing.
- Azzakiyya, D. (2018) *Individual Educational Program (IEP) Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) kelas 1 Andalusia Jenis ABK ADHD*.
- Budiyanto (2017). *Pengantar Pendidikan Inklusif Berbasis Budaya Lokal*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Fitriya, E. (2018) Wawancara dengan Guru Pendamping Khusus (GPK) Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) MIT Ar-Roihan, pada hari Kamis tanggal 20 September 2018, pukul 11.30-12.30.wib di Ruang Terapis.
- Garinda, D. (2015) *Pengantar Pendidikan Inklusif*. Bandung: PT Refika Aditama
- Ghony, M. D., & Almanshur, F. (2016) *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruz Media.
- Hawi, A. (2013) *Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Hidayati, U. (2018) Laporan Hasil Observasi oleh Peneliti Pada Hari Kamis dan Jumat, 20-21 September 2018, pukul 08.30-11.00 wib di Kelas Terapi dan Kelas Sumber MIT Ar-Roihan.
- Indonesia, R. (1997) Undang-undang Nomor 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat
- Indonesia, R. (2016) Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
- Ishartiwi. (2010) *Implementasi Pendidikan Inklusif Bagi Anak Berkebutuhan Khusus dalam Sistem Persekolahan Nasional*. *Jurnal Pendidikan Khusus*, 6 (1), hlm 1-9.
- Kementerian Agama (2015) Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah
- Kementerian Agama (2016) Keputusan Dirjen Pendis Kemenag RI Nomor 3211 Tahun 2016 tentang MIT Ar-Roihan sebagai

- Madrasah Penyelenggara Pendidikan Inklusif
- Kementerian Agama (2019) Keputusan Dirjen Pendis Nomor 2768 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Raudatul Athfal
- Kementerian Pendidikan Nasional (2009) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 tahun 2009 tentang pendidikan inklusif
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2011) Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif (Sesuai Permendiknas No. 70 Tahun 2009) Direktorat PPK-Lk Pendidikan Dasar Kemendikbud 2011
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2014) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 157 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Inklusif
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2021) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta didik Baru (PPDB) Tahun 2021 pada Jenjang TK, SD, SMP, SMA, dan SMK
- Kerta Adhi, M., dan Putu Seniwati, N. (2017) *Buku Panduan Pendidikan Inklusif SD*. Intitut Keguruan dan Ilmu Pengetahuan (IKIP) Saraswati Tabanan.
- Kustawan, D. dan Hermawan B. (2013) *Model Implementasi Pendidikan Inklusif Ramah Anak*. Jakarta: PT Luxima Metro Media.
- MIT Ar-Roihan (2018) Dokumen Laporan Hasil *Multiple Inteligences Research (MIR)* Tahun 2018
- MIT Ar-Roihan (2018) Dokumen Laporan Hasil Identifikasi Siswa Tahun 2018
- MIT Ar-Roihan (2017) Dokumen Profil Siswa MIT Ar-Roihan Malang.
- MIT Ar-Roihan (2018) Dokumen Naskah Open House MIT Ar-Roihan
- MIT Ar-Roihan (2018) Dokumen Standar Operasional Program Inklusi MIT Ar-Roihan Lawang Malang.
- MIT Ar-Roihan (2017) Dokumen Assesmen Hasil Observasi Awal Peserta Didik Baru MIT Ar-Roihan Lawang Malang
- MIT Ar-Roihan (2018-2019) Dokumen Formulir Pendaftaran Siswa Baru MIT Ar-Roihan.
- Mitiku, W., Alemu, Y., & Mengsitu, S. (2014) *Challenges and Opportunities to Implement Inclusive Education*. Asian Journal of Humanity, Art and Literature, 1(2), 118-136.
- Muhaimin (2012) *Pemikiran dan pendidikan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mukhtar (2013) *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta: Referensi (GP Press Group)
- Mularsih, H. (2019) 'Gambaran Pelaksanaan Pendidikan Inklusi Sekolah Dasar Negeri di Jakarta Barat', Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni, Vol. 3, No. 1.
- Nurul, Z. (2015) *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Nizarman (2015) 'Manajemen Penerimaan Siswa Baru', Jurnal Manajer Pendidikan, Volume 9, Nomor 2.
- Pemerintah (2008) Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar
- Pemerintah (2017) Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru
- Pemerintah (2021) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- Praptiningrum, N. (2010) 'Fenomena Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Bagi Anak Berkebutuhan Khusus', Jurnal Pendidikan Khusus, 7 (2), hlm 32-39
- Qomariah, L. (2017) dalam Tesisnya Berjudul "Pelaksanaan Pendidikan Inklusif Peserta Didik Berkebutuhan Khusus di Madrasah Ibtidaiyah Terpadu Ar-Roihan Lawang Malang".

- Qomariah, L. (2018) Dalam Kumpulan Naskah Seminar Berjudul “*UB Refleksi Inklusi*”.
- Qomariah, L. (2018) Hasil Wawancara dengan Kepala MIT Ar-Roihan pada Hari Selasa dan Sabtu tanggal 18 dan 22 September 2018 pukul 10.00-14.00 wib di Ruang Tamu Kantor MI Arroihan.
- Qomariyah, L. (2018) Hasil Wawancara dengan Kepala MIT Ar-Roihan pada Hari Rabu tanggal 19 September 2018 pukul 13.30-15.00 MOL Olympig Garden Malang
- Ramayulis (2008) *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Rosilawati, I. (2013) *Trik Bimbingan dan Konseling Dalam Pendidikan Inklusif*. Yogyakarta: Familia.
- Rohani, N.K. (2014) ‘*Pengaruh Pembinaan Kepala Sekolah dan Kompensasi terhadap Guru SLTP di Kota Surabaya*’, *Jurnal Pendidikan Dasar* 5 (1) 71-78. H. 72.
- Sanjaya, W. (2008) *Kurikulum dan Pembelajaran Teori Praktek Pengembangan KTSP*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Smith, J.D. (2014) *Sekolah Inklusif: Konsep dan Penerapan Pembelajaran*, terj. Denis dan Enrica. Bandung: Nuansa Cendekia,
- Smith, J.D. (2015) *Sekolah untuk Semua (Teori dan Implementasi Inklusif)*. Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia.
- Sugiyono (2015) *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sudjak (2018) ‘*Problematika Pendidikan Inklusif di Sekolah*’, *Modeling: Jurnal Program Studi PGMI*, Volume 5, Nomor 2.
- Sutarman, M. dan Asih (2016) *Manajemen Pendidikan Anak Usia Dini (Filosofi, Konsep, Prinsip, dan Aplikasi)*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Takdir Ilahi, M. (2013). *Pendidikan Inklusif Konsep Dan Aplikasi*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Tarmansyah (2013) *Penyiapan Tenaga Kependidikan dalam Kerangka Pendidikan Inklusif*. Surabaya: Makalah Temu Ilmiah Nasional.
- Ulfah Wulansari, A., Imron, A., Yusuf, A. (2016) ‘*Efektivitas Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Melalui Sistem Penerimaan Peserta Didik Online*’, *Jurnal Pendidikan*, Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Ulfatin dan Triwiyanto. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia Bidang Pendidikan*. Cetakan ke-1. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Utami, D. (2016) *Manajemen Rekrutmen Tenaga Pendidik dalam Peningkatan Kualitas Pendidik di Sekolah Dasar Ta’amirul Islam Surakarta*. Institut Agama Islam Negeri Surakarta
- Wahyuningsih, S. (2020) *Program Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif, Disabilitas Dalam Perspektif Hukum Setiap Warga Negara Mempunyai Hak Yang Sama Untuk Pelayanan Pendidikan*.
- Winarsih, Sri. Dkk. (2013) *Panduan penanganan anak berkebutuhan khusus bagi pendamping (orangtua, keluarga, dan masyarakat)*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Republik dan Perlindungan Anak Republik.
- Yuniarsih dan Suwatno. (2016) *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Alfabeta, Cetakan Kelima.